



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EKO BUDI RAHONO Alias EKO Ak. ADNAN;**
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 25 Mei 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gg. Dinamika RT 001 RW 001, Kelurahan Lempeh,
Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **IBNU HIBAN, S.H** berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 169/Pen.Pid/2022/PN Sbw tertanggal 29 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO BUDI RAHONO ALS. EKO AK. ADNAN (ALM) bersalah *telah menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri* sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 9 (sembilan) poket yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) poket bekas pakai sabu;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah kotak happydent white;
 - 1 (satu) lembar plastic hitam;
 - 1 (satu) lembar lakban kuning;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa EKO BUDI RAHONO ALS. EKO AK. ADNAN (ALM) pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 21.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam Bulan April 2022 bertempat di pinggir jalan Manggis tepatnya didepan Gang Mamak Kel. Uma Sima, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa dan dirumah terdakwa yang beralamat di Gang Dinamika RT 001 RW 001 Kel. Lempeh, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat menyebutkan bahwa ada yang melakukan transaksi narkotika jenis shabu di Gang Mamak Kel. Uma Sima, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa kemudian Kasat Res Narkoba memerintahkan Saksi KHAIRUDDIN D., dan saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA (masing-masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Sumbawa) segera menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 20.30 Wita Saksi KHAIRUDDIN D., dan saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA melihat terdakwa sedang duduk di pinggir gang Mamak Kel. Uma Sima, Kec. Sumbawa lalu Petugas Kepolisian segera menghampiri terdakwa dan mengamankannya untuk dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi MOHAMMAD SALEH ALS. ALEH AK. MUHAMMAD DOWARI (ALM) dan saksi DILANTARI ADE SAPUTRA ALS. DILAN AK. NAHLING ditemukan 1 (satu) handphone merk Oppo warna hitam digenggam terdakwa, 1 (satu) buah dompet, 5 (lima) poket narkotika jenis shabu dalam kantung baju bagian depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa terbungkus plastik hitam dan lakban kuning. Pengeledahan dilanjutkan di rumah terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh saksi MOHAMMAD SALEH ALS. ALEH AK. MUHAMMAD DOWARI (ALM) dan saksi DILANTARI ADE SAPUTRA ALS. DILAN AK. NAHLING ditemukan 1 (satu) buah bong, 4 (empat) poket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca didalam 1 (satu) buah kotak Happydent White dan 1 (satu) poket bekas pakai shabu di laci meja kerja terdakwa saat dilakukan pengeledahan dirumahnya. Terdakwa mengakui seluruh poket shabu tersebut adalah miliknya sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Sumbawa untuk diproses hukum;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Agus Santoso (DPO) melalui perantara FEBRI (DPO) seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor: 22.117.11.16.05.0170.K tanggal 9 Mei 2022 diperoleh kesimpulan: "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkoba golongan 1 (satu)";
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor: 157/11957.00/2022 tanggal 21 April 2022 terhadap barang bukti berupa 9 poket isian Kristal bening narkoba jenis shabu diperoleh hasil dengan berat bersih **0,91 (nol koma sembilan satu) gram**;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Shabu tersebut;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa EKO BUDI RAHONO ALS. EKO AK. ADNAN (ALM) pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 21.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam Bulan April 2022 bertempat di pinggir jalan Manggis tepatnya didepan Gang Mamak Kel. Uma Sima, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa dan dirumah terdakwa yang beralamat di Gang Dinamika RT 001 RW 001 Kel. Lempeh, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **menyalahgunakan**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Sbw



narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat menyebutkan bahwa ada yang melakukan transaksi narkotika jenis shabu di Gang Mamak Kel. Uma Sima, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa kemudian Kasat Res Narkoba memerintahkan Saksi KHAIRUDDIN D., dan saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA (masing-masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Sumbawa) segera menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 20.30 Wita Saksi KHAIRUDDIN D., dan saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA melihat terdakwa sedang duduk di pinggir gang Mamak Kel. Uma Sima, Kec. Sumbawa lalu Petugas Kepolisian segera menghampiri terdakwa dan mengamankannya untuk dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi MOHAMMAD SALEH ALS. ALEH AK. MUHAMMAD DOWARI (ALM) dan saksi DILANTARI ADE SAPUTRA ALS. DILAN AK. NAHLING ditemukan 1 (satu) handphone merk Oppo warna hitam digenggaman terdakwa, 1 (satu) buah dompet, 5 (lima) poket narkotika jenis shabu dalam kantung baju bagian depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa terbungkus plastic hitam dan lakban kuning. Penggeledahan dilanjutkan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MOHAMMAD SALEH ALS. ALEH AK. MUHAMMAD DOWARI (ALM) dan saksi DILANTARI ADE SAPUTRA ALS. DILAN AK. NAHLING ditemukan 1 (satu) buah bong, 4 (empat) poket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca didalam 1 (satu) buah kotak Happydent White dan 1 (satu) poket bekas pakai shabu di laci meja kerja terdakwa. Terdakwa mengakui seluruh poket shabu tersebut adalah miliknya sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Sumbawa untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Agus Santoso (DPO) melalui perantara FEBRI (DPO) seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergramnya dan diberikan kepada terdakwa dalam keadaan sudah terbagi menjadi 10 poket namun 1 (satu) poket telah dikonsumsi terdakwa terakhir kali dirumahnya pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sebelum ditangkap petugas kepolisian ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor: 22.117.11.16.05.0170.K tanggal 9 Mei 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh kesimpulan: "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)";

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor: 157/11957.00/2022 tanggal 21 April 2022 terhadap barang bukti berupa 9 poket isian Kristal bening narkotika jenis shabu diperoleh hasil dengan berat bersih **0,91 (nol koma sembilan satu) gram**;
- Hasil Pemeriksaan terdakwa tanggal 12 April 2022 urine Terdakwa diketahui positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;
- Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KHAIRUDDIN D**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini karena saksi sebagai salah satu anggota Satres Narkoba Polres Sumbawa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga memiliki, menyimpan dan menguasai atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di pinggir jalan Manggis tepatnya di depan Gang Mamak, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Dinamika RT.001 RW.001 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 sekitar Jam 18.30 WITA, Kasat Resnarkoba IPTU MALAUNGI, S.H., M.H. telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di gang Mamak Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan Informasi tersebut Kasat NARKOBA Polres Sumbawa kemudian melakukan penyelidikan di gang Mamak, Kelurahan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 20.30 WITA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang menunggu pembeli Narkotika jenis sabu di pinggir jalan di gang Mamak Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Kemudian Saksi bersama tim langsung menghampiri Terdakwa dan Saksi langsung mengamankan Terdakwa. Setelah itu salah satu dari tim Satres Narkoba langsung menghubungi warga setempat yaitu Saksi DILANTARI ADE SAPUTRA Alias DILAN Ak. NAHLING dan setelah itu tim Satres Narkoba langsung menunjukkan surat tugas sambil menjelaskan bahwa Saksi bersama tim akan melakukan pengeledahan terkait dugaan kepemilikan Narkotika. Setelah itu, Saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam di genggam tangan Terdakwa, 1 (satu) buah dompet, dan Saksi bersama tim menanyakan "dimana kamu simpan sabu?" kemudian Terdakwa mengeluarkan 5 (lima) poket narkotika jenis sabu di kantung baju bagian depan sebelah kiri yang terbungkus dalam plastik hitam dan lakban kuning. Kemudian tim Satres Narkoba menanyakan kepada Terdakwa terkait siapa pemilik barang – barang tersebut kepada Terdakwa dan diakui barang tersebut adalah miliknya;

- Bahwa setelah itu Saksi melanjutkan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Dinamika RT. 001 RW. 001 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dan setelah sampai di rumah Terdakwa, tim satres narkoba memanggil Ketua RT yaitu Saksi MUHAMMAD SALEH Alias ALEH Ak. MUHAMMAD DOWARI. Setelah Ketua RT datang tim satres narkoba kembali menjelaskan bahwa akan melakukan pengeledahan serta menunjukkan surat tugas bahwa akan melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa. Setelah Saksi MUHAMMAD SALEH Alias ALEH Ak. MUHAMMAD DOWARI memahami dan menyetujui, kemudian tim satres narkoba melanjutkan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah bong, 4 (empat) poket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca di dalam 1 (satu) buah kotak Happydent white dan 1 (satu) poket bekas pakai sabu di laci meja kerja. Kemudian petugas kepolisian menggelar barang bukti tersebut di atas meja dan menanyakan kepada Terdakwa terkait siapa pemilik barang – barang tersebut dan mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut beserta barang lainnya adalah milik Terdakwa. Setelah



menemukan barang bukti tersebut Terdakwa langsung dibawa ke Polres Sumbawa untuk dimintai keterangan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membawa dan membeli Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi DILANTARI ADE SAPUTRA Alias DILAN Ak. NAHLING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi diminta oleh peugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di pinggir jalan Manggis tepatnya di depan Gang Mamak, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Dinamika RT.001 RW.001 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada saat kejadian penggeledahan dan penangkapan tersebut Saksi sedang mengambil bunga di Toko Bunga Samping Gang Mamak kemudian tiba-tiba ada suara orang ribut di pangkalan depan Gang Mamak. Kemudian Saksi keluar ke depan Toko Bunga dan Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat penggeledahan, petugas kepolisian menemukan 5 (lima) poket narkotika jenis sabu di kantung baju bagian depan sebelah kiri yang terbungkus dalam plastik hitam dan lakban kuning dan 1 (satu) buah HP merek OPPO berwarna hitam;
- Bahwa situasi pada saat kejadian penggeledahan tersebut di malam hari dan sepi orang serta pencahayaan didepan gang terang dengan lampu penerang jalan dan posisi saksi saat itu kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat ditemukannya 5 (lima) poket sabu tersebut karena berada di samping petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi MUHAMMAD SALEH Alias ALEH Ak. MUHAMMAD DOWARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi selaku ketua RT diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai atau menggunakan Narkoba jenis sabu;

- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di pinggir jalan Manggis tepatnya di depan Gang Mamak, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Dinamika RT.001 RW.001 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa pada saat kejadian penggeledahan dan penangkapan tersebut Saksi sedang duduk di rumah tiba-tiba ada warga yang memanggil dan memberitahukan bahwa ada petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terkait perkara Narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa dan setelah itu Saksi langsung menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah bong, 4 (empat) poket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca di dalam 1 (satu) buah kotak Happydent white dan 1 (satu) poket bekas pakai sabu di laci meja kerja;

- Bahwa situasi pada saat kejadian penggeledahan tersebut di malam hari dan sepi orang serta pencahayaan terang dengan sinar lampu dan jarak saksi kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat ditemukannya 4 (empat) poket sabu karena posisi Saksi berada di samping petugas kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan / meringankan bagi dirinya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan kejadian penggeledahan dan penangkapan Terdakwa atas kepemilikan 9 (sembilan) poket sabu yang ditemukan oleh Tim Satres Narkoba Polres Sumbawa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di pinggir jalan Manggis tepatnya di depan Gang Mamak, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Dinamika RT.001 RW.001 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadian penggeledahan dan penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar jam 21.00 WITA, bertempat di pinggir jalan Manggis di depan Gang Mamak Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dimana pada saat itu Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan tiba-tiba ada mobil berhenti di depan Terdakwa dan dari dalam mobil tersebut ada keluar beberapa orang petugas kepolisian sambil mengatakan "*jangan bergerak kami dari petugas kepolisian*". Selanjutnya beberapa orang petugas kepolisian tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan setelah itu salah satu petugas kepolisian langsung menghubungi warga setempat. Tidak lama kemudian ada datang warga yaitu Saksi DILANTARI ADE SAPUTRA Alias DILAN Ak. NAHLING. Setelah itu petugas kepolisian langsung memperkenalkan diri sambil menunjukkan surat tugas kepada Saksi DILANTARI ADE SAPUTRA Alias DILAN Ak. NAHLING sambil menjelaskan bahwa petugas kepolisian akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa karena diduga ada membawa Narkotika jenis sabu dan meminta kepada saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi DILANTARI ADE SAPUTRA Alias DILAN Ak. NAHLING pun menyetujuinya. Selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam di genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah dompet dan petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa "*Dimana kamu simpan sabu?*" kemudian Terdakwa mengeluarkan 5 (lima) poket narkotika jenis sabu di kantong baju bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa sedang



kenakan yang terbungkus plastik hitam dan lakban kuning. Kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa terkait siapa pemilik barang – barang yang ditemukan tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab / mengakui di hadapan saksi dan petugas kepolisian bahwa barang – barang tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian setelah itu petugas kepolisian mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam mobil;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian langsung membawa Terdakwa kerumah Terdakwa yang beralamat di Gang Dinamika RT. 001 RW. 001 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dan setelah sampai di rumah Terdakwa petugas kepolisian memanggil Ketua RT yaitu Saksi MUHAMMAD SALEH Alias ALEH Ak. MUHAMMAD DOWARI, dan setelah Ketua RT datang petugas kepolisian kembali menjelaskan bahwa akan melakukan penggeledahan serta menunjukkan surat tugas kepada ketua RT bahwa akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa. Setelah Saksi MUHAMMAD SALEH Alias ALEH Ak. MUHAMMAD DOWARI memahami dan menyetujui, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah bong, 4 (empat) poket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca di dalam 1 (satu) buah kotak HAPPYDENTWHITE, dan 1 (satu) poket bekas pakai sabu di laci meja kerja Terdakwa, kemudian petugas kepolisian menggelar barang bukti di atas meja dan menanyakan kepada Terdakwa terkait siapa pemilik barang– barang tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis sabu tersebut beserta barang lainnya adalah milik Terdakwa di hadapan petugas Kepolisian dan saksi, kemudian selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sumbawa untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Agus Santoso (DPO) yang berlokasi di Lombok dan dikirim lewat kurir seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram dalam keadaan keadaan sudah terbagi menjadi 10 (sepuluh) poket namun 1 (satu) poket telah dikonsumsi Terdakwa terakhir kali di rumahnya pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sebelum ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu dari saudara Agus Santoso (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2015 atas kasus kepemilikan narkotika;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan dan pengeledahan Terdakwa sedang tidak menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membawa dan membeli Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) poket yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) poket bekas pakai sabu;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah kotak happydent white;
- 1 (satu) lembar plastic hitam;
- 1 (satu) lembar lakban kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah melalui Penetapan izin Penyitaan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 22.117.11.16.05.0170.K tertanggal 09 Mei 2022 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan diduga sabu dengan berat sampel 0,0653 (nol koma nol enam lima tiga) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Hasil Penimbangan Barang Bukti Berupa 9 (sembilan) poket diduga Narkotika jenis Sabu Nomor: 157/11957.00/2022 tertanggal 21 April 2022 pada kantor PT.Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar disampaikan bahwa total berat bersih 9 (sembilan) poket diduga Narkotika jenis Sabu adalah **0,91 (nol koma sembilan satu) gram**;
- Surat Keterangan Rumah H.L. Manambai Abdul Kadir tertanggal 12 April 2022 dengan sampel urine Terdakwa yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Rachmat Ansyori, Sp.PK dengan kesimpulan sampel urine

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Sbw



tersebut diketahui positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tim Satres Narkoba Polres Sumbawa telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di pinggir jalan Manggis tepatnya di depan Gang Mamak, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Dinamika RT.001 RW.001 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atas kepemilikan 9 (sembilan) poket narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 sekitar jam 18.30 WITA, Kasat Resnarkoba telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di gang Mamak Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan Informasi tersebut Kasat NARKOBA Polres Sumbawa melakukan penyelidikan di gang Mamak, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa yang pada saat itu sedang menunggu pembeli Narkotika jenis sabu di pinggir jalan di gang Mamak Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa diamankan oleh tim Satres Narkoba Polres Sumbawa. Setelah itu salah satu dari tim Satres Narkoba Polres Sumbawa langsung menghubungi warga setempat yaitu Saksi DILANTARI ADE SAPUTRA Alias DILAN Ak. NAHLING untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan terhadap badan Terdakwa. Pada saat penggeledahan tersebut, tim Satres Narkoba Polres Sumbawa menemukan 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam di genggam tangan Terdakwa, 1 (satu) buah dompet dan 5 (lima) poket narkotika jenis sabu di kantung baju bagian depan sebelah kiri Terdakwa yang terbungkus dalam plastik hitam dan lakban kuning. Kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa terkait siapa pemilik barang – barang tersebut kepada Terdakwa dan diakui barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah itu tim Satres Narkoba Polres Sumbawa melanjutkan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Dinamika RT. 001 RW. 001 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dan setelah sampai di rumah Terdakwa, tim Satres Narkoba

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Polres Sumbawa memanggil Ketua RT yaitu Saksi MUHAMMAD SALEH Alias ALEH Ak. MUHAMMAD DOWARI untuk ikut menyaksikan proses pengeledahan. Pada saat proses pengeledahan rumah Terdakwa, tim Satres Narkoba Polres Sumbawa menemukan 1 (satu) buah bong, 4 (empat) poket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca di dalam 1 (satu) buah kotak Happydent white dan 1 (satu) poket bekas pakai sabu di laci meja kerja;

- Bahwa Terdakwa mengakui membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Agus Santoso (DPO) yang berlokasi di Lombok dan dikirim lewat kurir seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram dalam keadaan sudah terbagi menjadi 10 (sepuluh) poket namun 1 (satu) poket telah dikonsumsi Terdakwa terakhir kali di rumahnya pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sebelum ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2015 atas kasus kepemilikan narkoba;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan dan pengeledahan Terdakwa sedang tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membawa dan membeli Narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 22.117.11.16.05.0170.K tertanggal 09 Mei 2022 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan diduga sabu dengan berat sampel 0,0653 (nol koma nol enam lima tiga) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Berupa 9 (sembilan) poket diduga Narkoba jenis Sabu Nomor: 157/11957.00/2022 tertanggal 21 April 2022 pada kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar disampaikan bahwa total berat bersih 9 (sembilan) poket diduga Narkoba jenis Sabu adalah **0,91 (nol koma sembilan satu) gram**;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Rumah H.L. Manambai Abdul Kadir tertanggal 12 April 2022 dengan sampel urine Terdakwa yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Rachmat Ansyori, Sp.PK dengan kesimpulan sampel urine tersebut diketahui positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undan Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa **EKO BUDI RAHONO Alias EKO Ak. ADNAN** adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa



tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri";

Menimbang, bahwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I mempunyai maksud bahwa pelaku tanpa hak atau dalam hal ini dalam menggunakan narkotika golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dimana tim Satres Narkoba Polres Sumbawa telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di pinggir jalan Manggis tepatnya di depan Gang Mamak, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Dinamika RT.001 RW.001 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atas kepemilikan 9 (sembilan) poket narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan di pinggir jalan di gang Mamak Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, tim Satres Narkoba Polres Sumbawa menemukan 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam di genggam tangan Terdakwa, 1 (satu) buah dompet dan 5 (lima) poket narkotika jenis sabu di kantung baju bagian depan sebelah kiri Terdakwa yang terbungkus dalam plastik hitam dan lakban kuning dan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Dinamika RT. 001 RW. 001 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, tim Satres Narkoba Polres Sumbawa menemukan 1 (satu) buah bong, 4 (empat) poket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca di dalam 1 (satu) buah kotak Happydent white dan 1 (satu) poket bekas pakai sabu di laci meja kerja;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 9 (sembilan) poket narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang Terdakwa beli dari saudara Agus Santoso (DPO) yang berlokasi di Lombok dan dikirim lewat kurir seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram dalam keadaan keadaannya sudah terbagi menjadi 10 (sepuluh) poket dan Terdakwa mengakui 1 (satu) poket telah dikonsumsi oleh Terdakwa terakhir kali di rumahnya pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sebelum petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 9 (sembilan) poket narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 22.117.11.16.05.0170.K tertanggal 09 Mei 2022 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan diduga sabu dengan berat sampel 0,0653 (nol koma nol enam lima tiga) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Berupa 9 (sembilan) poket diduga Narkoba jenis Sabu Nomor: 157/11957.00/2022 tertanggal 21 April 2022 pada kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar disampaikan bahwa total berat bersih 9 (sembilan) poket diduga Narkoba jenis Sabu adalah **0,91 (nol koma sembilan satu) gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Rumah H.L. Manambai Abdul Kadir tertanggal 12 April 2022 dengan sampel urine Terdakwa yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Rachmat Ansyori, Sp.PK dengan kesimpulan sampel urine tersebut diketahui positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penguasaan Narkoba jenis sabu oleh Terdakwa akan digunakan oleh Terdakwa sendiri dan tidak termasuk penguasaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 112 dalam Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 9 (sembilan) poket yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) poket bekas pakai sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak happydent white, 1 (satu) lembar plastic hitam, 1 (satu) lembar lakban kuning, karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi di kemudian hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa EKO BUDI RAHONO Alias EKO Ak. ADNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) poket yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) poket bekas pakai sabu;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah kotak happydent white;
 - 1 (satu) lembar plastik hitam;
 - 1 (satu) lembar lakban kuning;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin**, tanggal **19 September 2022**, oleh kami, **Dwiyantoro, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.** dan **Reno Hanggara, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahyani**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **Rika Ekayanti, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.

TTD

Reno Hanggara, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Dwiyantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sahyani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)